

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Belum ada peraturan khusus yang mengatur terkait pelaksanaan kelas ibu hamil meskipun dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual disebutkan bahwa pelaksanaan kelas ibu hamil akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan namun belum ada peraturan yang mengatur tentang kelas ibu hamil. Di Kota Yogyakarta belum ada peraturan yang mengatur kelas ibu hamil, namun dalam pelaksanaannya menggunakan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil, buku pegangan fasilitator serta buku KIA yang dijadikan sebagai petunjuk teknis yang merupakan produk hukum berupa kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta mengimplementasikan peraturan dan petunjuk teknis tersebut.
2. Kelas ibu hamil merupakan suatu upaya pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk mengurangi AKI dan AKB guna meningkatkan derajat kesehatan bagi ibu hamil. Puskesmas Kota Yogyakarta telah melaksanakan kelas ibu hamil di 18 Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas PONED dan Puskesmas NON-PONED. Namun jadwal pelaksanaannya disetiap

Puskesmas berbeda-beda disesuaikan dengan kegiatan yang ada di Puskesmas. Fasilitator kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta telah mendapatkan pelatihan fasilitator oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, namun jumlah fasilitator tiap Puskesmas berbeda-beda. Pelaksanaan kelas ibu hamil di Puskesmas Kota Yogyakarta menggunakan dana BOK yang digunakan untuk pemberian makanan tambahan dan uang transport. Serta jumlah peserta yang mengikuti kelas ibu hamil setiap pertemuan berbeda-beda terkadang kurang dari 10 peserta hal ini dikarenakan kurangnya minat ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil.

3. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan kelas ibu hamil sebagai upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan sumber daya kesehatan, dan tersedianya sarana dan prasarana penunjang. Sementara faktor yang menghambat pelaksanaan kelas ibu hamil sebagai upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan yaitu tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan kelas ibu hamil, kurangnya minat ibu hamil untuk mengikuti kelas ibu hamil, kurangnya dukungan suami dan keluarga.

B. Saran

1. Bagi Ibu Hamil dan Masyarakat

Diharapkan ibu hamil yang aktif mengikuti kelas ibu hamil dapat membantu mempromosikan kegiatan kelas ibu hamil kepada ibu hamil yang kurang aktif, sehingga diharapkan semua ibu hamil yang ada di wilayah

Puskesmas Kota Yogyakarta dapat mengikuti seluruh kegiatan kelas ibu hamil. Serta diharapkan kepada suami dan keluarga ibu hamil dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kelas ibu hamil agar dapat memotivasi ibu hamil untuk aktif mengikuti kelas ibu hamil yang dapat dijadikan tambahan informasi terkait kehamilan, persiapan persalinan, nifas, perawatan bayi sehari-hari, serta pencegahan risiko.

2. Bagi Bidan/Tenaga Kesehatan

- a) Bagi bidan/tenaga kesehatan yang menjadi fasilitator kelas ibu hamil diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada ibu hamil, suami dan keluarga terkait pentingnya mengikuti kelas ibu hamil agar kesadaran untuk mengikuti kelas ibu hamil lebih meningkat.
- b) Melibatkan kader kesehatan di wilayah kerja puskesmas untuk berperan aktif serta mendukung kebijakan dalam pelaksanaan kelas ibu hamil.
- c) Serta melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat di wilayah kerja puskesmas untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan kelas ibu hamil sebagai upaya pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan.

3. Bagi Puskesmas Kota Yogyakarta

Diharapkan bagi Puskesmas Kota Yogyakarta untuk menjaga kualitas pelaksanaan kelas ibu hamil, serta membuat suatu kebijakan ataupun keputusan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Puskesmas, Standar Operasional Prosedur (SOP), petunjuk teknis ataupun tindakan nyata dengan membentuk kelompok ibu hamil agar dapat melangsungkan kegiatan kelas

ibu hamil agar lebih efektif dan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil.

4. Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta segera menerbitkan Peraturan Walikota tentang pelaksanaan kelas ibu hamil, meskipun tidak ada urgensi dalam pembentukan Peraturan Walikota tersebut hal ini dilakukan agar pelaksanaan kelas ibu hamil di wilayah Puskesmas Kota Yogyakarta tidak terdapat perbedaan, pelaksanaan lebih efektif serta untuk mewujudkan hak kesehatan bagi ibu hamil. Alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu pelaksanaan kelas ibu hamil dapat diatur melalui kebijakan lain agar kualitas pelaksanaan kelas ibu hamil di lapangan lebih maksimal, tidak ada perbedaan pelaksanaan disetiap puskesmas serta terpenuhinya hak kesehatan bagi ibu hamil dalam pelayanan kesehatan dan pencegahan risiko kehamilan.

Serta bagi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan proses monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan kelas ibu hamil agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan buku pedoman pelaksanaan kelas ibu hamil. Serta melaksanakan pelatihan fasilitator kelas ibu hamil bagi tenaga kesehatan, sehingga tidak hanya satu tenaga kesehatan yang menjadi fasilitator kelas ibu hamil disetiap puskesmas, harapannya bisa mencakup lebih banyak tenaga kesehatan yang mendapat pelatihan sebagai fasilitator kelas ibu hamil mengingat pentingnya untuk melakukan upaya promotif dan preventif pelayanan kesehatan untuk ibu hamil.